



**Nomor 20/Pid.C/2022/PN Brb**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muliadi bin Japar Sidik  
Tempat lahir : Banua Kepayang  
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun/ 01 Juli 1992  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : jl. Banua Kepayang Rt 005 / 003 Kec.  
Labuan Amas Selatan Kab. HST,  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Berkebun

Susunan persidangan:

- ENGGAR WICAKSONO, S.H. ....Hakim;
- MALTER S SIRAIT..... Panitera Pengganti;
- HADI IMANSYAH.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor BAPC/21/II/2022 Reskrim tanggal 16 Februari 2022;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi Muhammad Andrian Khaliki Bin aswad, tanpa dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;
- Saksi Syahrul Ihsan Bin M Rajudin, tanpa dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;



Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa atas nama Muliadi bin Japar Sidik;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan (2)  
KUHAP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana  
penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-  
banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali  
Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara  
pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang  
Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik dengan dugaan  
melakukan pelanggaran yang diatur pada pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana yaitu mabuk di tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian  
dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi  
penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah,  
pada hari Rabu tanggal 16 bulan Februari 2022 dan sekitar jam 22.40 Wita di  
warung Ading di desa Murung Taal Kec. Labuan Amas Selatan Kab. HST telah di  
amankan karena meminum minuman bersoda yang bermerk coca-cola yang  
dicampur alkohol atas nama Muliadi bin japar sidik karena meminum minuman  
oplosan coca-cola dicampur alkohol diwarung Ading;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka  
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  
sebagaimana diatur dalam 492 KUHP, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana  
yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar  
putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan  
hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

*Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2021/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Memperhatikan, Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi bin japar sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 17 Februari 2022, oleh Enggar Wicaksono, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Malter S Sirait Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Hadi Imansyah Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MALTER S SIRAIT**

**ENGGAR WICAKSONO, S.H**